

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran berbagai kepustakaan, penulis belum menemukan penelitian mengenai Analisis Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) PT. BTPN Syariah Area Temanggung, namun penulis akan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang menjadi pustaka acuan penulis dalam menyusun penelitian ini. Pustaka acuan tersebut akan penulis paparkan melalui tabel di bawah ini;

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rachna Fauzia Nurhuda, et al. 2014.	Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Tehadap Kesejahteraan Nasabah di PT. BTPN Syariah MMS Bojong Soang	Pengaruh penyaluran dana melalui pembiayaan oleh PT. BTPN Syariah yaitu Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) terhadap kesejahteraan nasabah setelah melakukan pengajuan pembiayaan. Pada jurnal ini disimpulkan bahwa pengaruh tingkat penyaluran dana pembiayaan PMD PT. BTPN Syariah MMS Bojoang Soang terhadap kesejahteraan nasabah pembiayaan sangat tinggi dan baik.	Pembiayaan PMD sebagai obyek penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu kualitatif deskriptif	Tujuan dari masing-masing penelitian
2.	M. Sholahuddin 2004	Risiko Pembiayaan	Dalam mengatasi risiko-risiko yang	Variabel	Variabel

		dalam Perbankan Syariah	akan dihadapi oleh perbankan syariah dalam menyalurkan dana melalui produk-produk pembiayaan yang ada, bank syariah harus memiliki manajemen risiko yang terprogram dan system pengawasan terhadap pembiayaan yang disetujui untuk menekan NPF dan meningkatkan profitabilitas bank	independen pada masing-masing penelitian membahas mengenai Risiko Pembiayaan	Dependen yang diteliti
3.	Helmi Adam, 2010	Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan UKM di BMT Al Munawwarah dan BMT Berkah	BMT AL Munawwarah dan BMT Berkah Madani menyusun strategi manajemen risiko untuk mengatasi pembiayaan bermasalah bahkan nasabah gagal bayar, kedua BMT	Metode penelitian, Variabel Dependen dan Independen	Obyek penelitian pada variabel dependen

		Madani.	tersebut juga melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nasabah agar menggunakan dana yang diberikan dengan benar dalam mengelola usaha yang dijalankan.		
4.	Aulia Eka Anindhita, 2012	Kajian Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Produk Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI Ciputat)	BMT Al-Fath IKMI Ciputat harus melakukan tindakan mitigasi dalam penyaluran pembiayaan baik pada produk Murabahah maupun Ijarah yang di prediksi masuk ke dalam tingkat kolektibilitas 3, 4 dan 5, karena apabila BMT Al-Fath IKMI Ciputat tetap memberikan pembiayaan ini akan berdampak	Metode penelitian, variabel independen dan variabel dependen	Obyek pada variabel independen

			terhadap profitabilitas BMT tersebut		
5.	Susana, Erni dan Annisa Prasetyanti, 2011	Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah	Analisis calon nasabah pembiayaan Bank Muamalat berpedoman pada prinsip syariah, analisis calon nasabah pembiayaan dilakukan secara mendalam. Pengambilan keputusan kelayakan pembiayaan yang diajukan nasabah didasarkan pada analisis prinsi 6C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan constrains.	Akad yang digunakan pada obyek penelitian	Variabel Independen dan fokus penelitian
6.	Pandi Afandi, 2010	Analisis Implementasi	Faktor 5C merupakan faktor	Variabel	Variabel

		5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga)	penentu kelayakan dalam pemberian kredit kepada nasabah PD BPR Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga	Dependen	Independent, metode penelitian, dan objek penelitian
7.	Nani Triwahyuni, 2008	Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT. Bank HAGA Cabang Semarang	Penerapan Prinsip 5C pada PT. Bank HAGA Cabang Semarang belum optimal	Variabel Dependen	Variabel Independen, Metode penelitian dan Objek Penelitian
8.	Wahyu Novianto Eka Purnama, 2015	Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam	Prosedur pemberian kredit pada Bank BPD DIY sesuai dengan UU	Variabel Dependen	Variabel Independen,

		<p>rangka Pemberian Kredit pada Bank BPD DIY Cabang Senopati</p>	<p>No. 7 Tahun 1992 – UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan</p>		<p>Metode penelitian dan Objek Penelitian</p>
Tabel	2.1	Tinjauan	Pustaka	Penelitian	Terdahulu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, pada penelitian Jurnal Penelitian milik Rachna Fauzia Nurhuda, et al. 2004. *Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Kesejahteraan Nasabah di PT. BTPN Syariah MMS Bojong Soang*. Universitas Islam Bandung. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN: 2460-2159 membahas mengenai pengaruh penyaluran dana melalui pembiayaan oleh PT. BTPN Syariah yaitu Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) terhadap kesejahteraan nasabah setelah melakukan pengajuan pembiayaan. Pada jurnal ini disimpulkan bahwa pengaruh tingkat penyaluran dana pembiayaan PMD PT. BTPN Syariah MMS Bojoang Soang terhadap kesejahteraan nasabah pembiayaan sangat tinggi dan baik. Sehingga dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan, pembiayaan pada PMD PT. BTPN Syariah telah mencapai ketepatan penyaluran dana untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat pra sejahtera.

Pada *Paper* milik Sholahuddin, M. 2004. *Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Benefit*, Vol. 8, No. 2, Desember 2004 membahas mengenai risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perbankan syariah dalam menyalurkan dana melalui produk-produk pembiayaan yang ada pada perbankan syariah.

Pada skripsi milik Adam, Helmi. 2010. *Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan UKM di BMT Al Munawwarah dan BMT Berkah*

Madani. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan bagaimana BMT AL Munawarrah dan BMT Berkah Madani menyusun strategi manajemen risiko untuk mengatasi pembiayaan bermasalah bahkan nasabah gagal bayar, kedua BMT tersebut juga melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nasabah agar menggunakan dana yang diberikan dengan benar dalam mengelola usaha yang dijalankan.

Dalam skripsi milik Aulia Eka Anindhita, 2012. *Kajian Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Produk Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus BMT Al-Fath IKMI Ciputat)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menjelaskan bahwa BMT Al-Fath IKMI Ciputat harus melakukan tindakan mitigasi dalam penyaluran pembiayaan baik pada produk *Murabahah* maupun *Ijarah* yang di prediksi masuk ke dalam tingkat kolektibilitas 3,4 dan 5, karena apabila BMT Al-Fath IKMI Ciputat tetap memberikan pembiayaan ini akan berdampak terhadap profitabilitas BMT tersebut. Dengan demikian, BMT Al-Fath IKMI Ciputat harus mensyaratkan jaminan kepada nasabah pembiayaan yang memiliki tingkat kolektibilitas 3, 4 dan 5 yang memiliki nilai agunan, tidak memberikan pembiayaan yang terlalu besar, melakukan *reschedulling* dan *reconditioning* terhadap nasabah pembiayaan yang berkolektibilitas pada tingkat 3, 4 dan 5.

Dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan milik Susana, Erni dan Annisa Prasetyanti. 2011. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah*. Universitas Merdeka

Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 15, No. 3 September 2011 menjelaskan bahwa penyaluran pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang disalurkan pada berbagai sektor perekonomian, dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan Bank Muamalat telah berpedoman pada prinsip syariah, serta melakukan analisis yang mendalam terhadap nasabah terkait ikhtikad, kemampuan dan tanggungjawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Pengambilan keputusan kelayakan pembiayaan yang diajukan nasabah didasarkan pada analisis prinsi 6C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan constrains*.

Dalam penelitian Jurnal Ilmiah milik Afandi, Pandi. 2010. *Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. (Studi Pada PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga)*. STIE AMA Salatiga. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*. Vol 3, No. 5 (2010) membahas bahwa faktor 5C merupakan faktor penentu kelayakan dalam pemberian kredit kepada nasabah PD BPR Bank Salatiga dan PT BPR Kridaharta Salatiga.

Dalam tesis Triwahyuniati, Nani. 2008. *Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT. Bank HAGA Cabang Semarang*. Masters Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Nani Triwahyuniati menjelaskan bahwa penggunaan 5C's dalam setiap permohonan kredit merupakan hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk menentukan

keputusan diterima atau ditolaknya suatu kredit, tetapi pada kenyataannya PT. Bank Huga Cabang Semarang belum sepenuhnya menerapkan analisis penggunaan 5C secara optimal dalam pemberian kredit, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini juga belum menjelaskan bagaimana mengatasi risiko-risiko yang ditimbulkan apabila terdapat kredit macet.

Pada Skripsi Wahyu Novianto Eka Purnama, NIM. 11340125 (2015) *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan pemberian kredit pada Bank BPD DIY telah sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, dimana penilaian yang diterapkan melalui prinsip 5C dianalisis secara menyeluruh.

B. Kerangka Teori

1. Kerangka Teori Tentang Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Sebagian masyarakat menganggap Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah lembaga keuangan yang memiliki peran dan fungsi yang sama dalam pengoperasionalannya. Akan tetapi apabila di kaji lebih lanjut, Bank Syariah melakukan penghimpunan dan penyaluran dananya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada Al Qur'an dan Hadits.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki usaha pokok dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta jasa usaha syariah yang lain, seperti pembayaran, pembiayaan, dan peredaran uang dimana seluruh operasional yang dijalankan oleh bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba (Muhammad, 2002:13).

b. Falsafah Operasional Bank Syariah

Hal mendasar yang menjadikan Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki perbedaan yang signifikan adalah pengembalian dan pembagian keuntungan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh Bank Syariah, yaitu pihak bank menerapkan sistem bagi hasil terhadap nasabah pembiayaan yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Falsafah-falsafah yang harus diterapkan dalam operasional Bank Syariah, adalah sebagai berikut (Muhammad, 2005:2):

- 1) Baik pihak bank maupun nasabah harus menjauhkan diri dari unsur riba
- 2) Bank Syariah harus menerapkan sistem bagi hasil, dimana seluruh transaksi kelembagaan Bank Syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil

dan perdagangan didasari oleh adanya pertukaran antar uang dengan barang, sehingga apabila di kemudian hari terdapat penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah, spekulasi, dan inflasi dapat dihindari.

c. Dasar Hukum Bank Syariah

Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah mendapat titik terang dan respon yang positif dalam pelaksanaan penghimpunan, penyaluran dana, pembiayaan serta menghadirkan produk-produk dan jasa usaha syariah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, Pemerintah secara tegas memberikan batasan kepada Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah bahwa “bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha, berdasarkan prinsip bagi hasil” maka operasional dalam Perbankan Syariah semakin terarah (Muhammad, 2005:4).

Seluruh aktivitas operasional maupun bisnis pada Bank Syariah di Indonesia pun mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, secara tersirat hal ini menjelaskan bahwa setiap produk yang akan dikeluarkan atau telah dimiliki oleh

Bank Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dilaporkan terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan persetujuan rencana pengeluaran produk Bank Syariah dari Bank Indonesia sebelum produk tersebut diperkenalkan kepada masyarakat (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008).

2. Kerangka Teori Tentang Kebijakan dan Teknik Pembiayaan di Bank Syariah

a. Ketentuan Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah

Sebagai lembaga perantara keuangan syariah, bank syariah diharuskan untuk selalu memperhatikan dan berhati-hati dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kegiatan operasional bank, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syariah adalah Kebijakan Umum Pembiayaan Bank Syariah, dimana kebijakan ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang digunakan sebagai penentu sektor-sektor jenis maupun besaran nominal yang akan disetujui, sehingga diharapkan ketentuan kebijakan tersebut dapat memenuhi aspek-aspek syariah dan aspek ekonomisnya, kemudian selanjutnya adalah Pengambil Keputusan Pembiayaan, dalam merealisasikan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan agar dapat meminimalisasi risiko pembiayaan yang melekat,

yaitu pembiayaan bermasalah yang kemungkinan terburuk menjadi pembiayaan macet. Langkah yang perlu diambil untuk menghindari risiko tersebut, maka pihak bank dalam mengambil keputusan pada permohonan pengajuan pembiayaan harus diputuskan secara obyektif, sehingga proses pengambilan keputusan yang akan diambil harus melibatkan tim Pemutus Komite Pembiayaan, mengenai berapa besar jumlah pembiayaan yang disetujui untuk dibiayai (Muhammad, 2005:37).

b. Penyusunan Rencana Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan di bank syariah pada dasarnya melibatkan empat hal, yaitu: bank sebagai pemberi pembiayaan, nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, obyek yang dituju untuk dibiayai, dan jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Jaminan pada pembiayaan di bank syariah ini dimaksudkan sebagai alat untuk mengikat calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada pengajuan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada bank selama jangka waktu pembiayaan tersebut (Muhammad, 2005:38). Berdasarkan empat hal penyusunan pembiayaan diatas, kemudian bank syariah dapat membuat perencanaan pembiayaan bagi nasabah, dimana penyusunan perencanaan pembiayaan ini dipengaruhi oleh beberapa pendekatan yang

dapat dilakukan oleh bank sebelum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah (Muhammad, 2005:39).

Menurut Muljono (1996) beberapa pendekatan yang dapat dijadikan rujukan dan dilakukan oleh bank dalam penyusunan perencanaan pemberian pembiayaan kepada nasabah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perencanaan pengajuan pembiayaan yang didasarkan pada jumlah sumber dana bank itu sendiri
- 2) Pendekatan perencanaan pengajuan pembiayaan yang didasarkan pada kemampuan pasar dalam menyerap dana-dana yang ditawarkan melalui pembiayaan
- 3) Pendekatan perencanaan pengajuan pembiayaan yang didasarkan pada anggaran yang dimiliki oleh pihak bank
- 4) Pendekatan perencanaan pengajuan pembiayaan yang didasarkan pada kebijakan-kebijakan moneter yang ditetapkan oleh para penguasa moneter.

Muhammad (2005:40) mengemukakan bahwa dalam situasi *tight money policy* jumlah besaran ekspansi dari pemberian pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus dibatasi, dengan demikian maka pihak manajemen bank dan tim Pemutus

Pemberian Pembiayaan dapat melakukan efisiensi untuk meminimalisasi risiko pembiayaan macet di kemudian hari agar pihak bank juga mendapatkan keuntungan dari bagi hasil pembiayaan yang disetujui.

c. Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Proses dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank syariah sangat mempertimbangkan beberapa aspek dan serangkaian teknik administratif, untuk selanjutnya pengajuan permohonan pembiayaan dinilai layak untuk dibiayai oleh pihak bank, aspek-aspek administratif tersebut merupakan dasar pertimbangan pihak bank untuk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1) Surat Permohonan Pembiayaan

Pada permohonan pembiayaan yang diajukan, nasabah harus mencantumkan secara jelas jenis pembiayaan yang akan diajukan, seberapa besar dana pembiayaan yang diajukan, jangka waktu, sumber dana yang diperoleh nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya, dan agunan yang digunakan untuk menjamin pembiayaan yang diajukan kepada bank, dalam surat permohonan ini nasabah juga harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, seperti;

kartu identitas nasabah, legalitas yang akan dibiayai, dan bukti kepemilikan agunan.

2) Proses Evaluasi

Penilaian pada pengajuan permohonan pembiayaan pada bank syariah didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan, sehingga analisa terhadap calon nasabah pembiayaan didapatkan data dan hasil yang akurat untuk dijadikan bahan pertimbangan bank dalam menyetujui pembiayaan yang diajukan, proses penilaian pada nasabah pembiayaan dapat di analisa melalui surat permohonan yang diberikan oleh nasabah yang didukung oleh data-data maupun dokumen lainnya untuk kemudian di proses dan di teliti kelayakan pembiayaan yang diajukan, proses penilaian pengajuan pembiayaan tersebut ditempuh dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah; informasi umum, aspek legalitas, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek sosial ekonomi, aspek tenaga kerja, aspek teknis, aspek keuangan, aspek komersil, agunan, analisa risiko, pertimbangan kemudian kesimpulan pengambilan keputusan

permohonan pembiayaan yang diajukan
(Muhammad, 2005:43).

d. Proses Administratif Pembiayaan

Pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabahnya akan berjalan dengan baik apabila proses administratif permohonan pembiayaan dilakukan dengan teliti, sehingga ada beberapa tahapan proses administratif permohonan pembiayaan yang harus dilalui sebelum pembiayaan tersebut disetujui oleh bank syariah, diantaranya adalah tahapan penerima keputusan yang dapat diperoleh baik dari Kantor Pusat/Kantor Wilayah atau Kantor Cabang yang bersangkutan, kemudian diteruskan kepada nasabah pemohon, yang didalamnya meliputi keputusan dan alasan-alasan apakah pengajuan pembiayaan tersebut ditolak atau disetujui, selanjutnya penyampaian kepada nasabah atas permohonan yang ditolak, keputusan permohonan ini diberitahukan kepada nasabah pemohon perencanaan pembiayaan, sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, tahap selanjut yang dilalui adalah nasabah dan pihak bank membuat surat persetujuan yang didalamnya terdapat berbagai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank tanpa ada paksaan di salah satu pihak, dan tahapan terakhir adalah penandatanganan akad persetujuan perjanjian kedua belah

pihak yang dilakukan di hadapan pejabat/ petugas bank (Muhammad, 2005:48).

e. Pengamanan Pembiayaan

Pembiayaan yang diajukan pada bank syariah tidak selamanya berjalan sesuai dengan perjanjian, karena kadang pada pembiayaan yang dibiayai muncul beberapa faktor yang tidak dapat dihindari sehingga akhirnya mengakibatkan pembiayaan macet, maka pihak bank harus melakukan upaya-upaya pengamanan terhadap pembiayaan yang berpotensi macet dan bermasalah tersebut sebelum dan sesudah persetujuan pengajuan pembiayaan diberikan kepada nasabah, langkah-langkah pengamanan pembiayaan oleh bank dapat ditempuh, melalui:

1) Sebelum Realisasi Pembiayaan

Berdasarkan persetujuan dari nasabah ketika penandatanganan akad, bank terlebih dahulu dapat menutup asuransi dan/atau pengikatan agunan yang diberikan kepada bank sebelum realisasi pembiayaan diberikan kepada nasabah

2) Setelah Realisasi Pembiayaan

Pemberian pembiayaan kepada nasabah, merupakan akhir episode permohonan bagi pihak bank tetapi juga menjadi awal pemeliharaan dan pengawasan

atas dana pembiayaan yang diberikan, ketika pemberian dana pembiayaan digunakan untuk pembiayaan sesuai dengan rencana yang diajukan dalam permohonan pembiayaan kepada pihak bank, selanjutnya penggunaan dana dari bank diawasi dan di pantau agar tidak disalahgunakan dan keluar dari kesepakatan pengajuan pembiayaan, bank juga harus mampu dalam membina dan memberdayakan penggunaan dana pembiayaan yang diberikan agar bernilai produktif dan menghasilkan keuntungan (Muhammad, 2005:49).

3. Kerangka Teori Tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan di Bank Syariah

a. Tujuan Analisis Pembiayaan

Risiko yang ditimbulkan pada pembiayaan bermasalah/macet dapat ditekan dengan melakukan analisa pembiayaan ketika pengajuan, hal ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan tanggungjawab nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban atas pembiayaan yang diajukan kepada pihak bank, dari analisis ini bank juga dapat mengambil kesimpulan seberapa besar tingkat risiko yang akan diterima oleh bank apabila pembiayaan tersebut disetujui, sehingga pihak bank dapat mengambil keputusan untuk menyetujui

ataupun menolak permohonan pembiayaan yang diajukan setelah melalui beberapa proses analisis pengajuan pembiayaan dan evaluasi permohonan pembiayaan (Muhammad, 2005:59).

Sebelum pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak bank, pengajuan tersebut di analisis terlebih dahulu oleh tim pelaksana pembiayaan bank, hal ini ditujukan untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah pengajuan pembiayaan, nominal yang akan disetujui untuk usaha tersebut dan menekan risiko yang mungkin ditimbulkan dari pemberian pembiayaan apabila disetujui nantinya, tujuan analisis pada pengajuan pembiayaan dilakukan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan melalui beberapa pendekatan dalam menganalisa pembiayaan, yaitu (Muhammad, 2005:59):

- 1) Pendekatan melalui jaminan yang diberikan oleh nasabah, yang berarti dalam pemberian pembiayaan pihak bank menganalisa dari kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh penjamin pembiayaan.
- 2) Pendekatan melalui karakter calon nasabah, dimana bank harus mencermati secara cermat dan teliti bagaimana karakter dari calon nasabah yang akan dibiayai.

- 3) Pendekatan melalui kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan pembiayaan pada bank, pendekatan ini bank menganalisis bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.
- 4) Pendekatan dengan melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang dimiliki calon nasabah untuk dibiayai oleh bank.
- 5) Pendekatan melalui fungsi-fungsi bank yang sebenarnya sebagai pihak lembaga keuangan yang menyediakan modal untuk usaha-usaha masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, bank juga harus mengatur mekanisme penghimpunan dan penyaluran dananya.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan suatu pedoman bagi pihak bank yang harus diperhatikan oleh pelaksana pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- 1) *Character*, merupakan sifat atau karakter yang dimiliki oleh nasabah penjamin pembiayaan yang diajukan
- 2) *Capacity*, adalah kemampuan dari nasabah pembiayaan dalam mengelola dan mengembangkan usaha untuk mengembalikan pembiayaan yang disetujui
- 3) *Capital*, adalah besaran modal yang dibutuhkan oleh calon nasabah pembiayaan untuk pengembangan usaha yang dijalankan
- 4) *Collateral*, jaminan atau agunan yang dimiliki calon nasabah untuk kemudian diberikan kepada pihak bank sebagai pengikat untuk pembiayaan yang diajukan
- 5) *Condition*, adalah keadaan atas usaha calon nasabah pengajuan pembiayaan, apakah usaha tersebut memiliki prospek untuk dibiayai atau tidak

Akan tetapi bagi bank syariah, dasar analisa prinsip 5C diatas dianggap belum cukup untuk dijadikan pedoman pemberian pembiayaan, sehingga pihak bank perlu memperhatikan sifat Amanah, Kejujuran dan Kepercayaan dari semua calon nasabah pembiayaan (Muhammad, 2005:60).

c. Prosedur Analisis Pembiayaan

Pengelola Bank Syariah dalam menentukan prosedur analisis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam menganalisis pembiayaan, aspek-aspek tersebut adalah (Muhammad, 2005:61):

1) Prosedur Analisis

- a) Pengumpulan dan pencatatan dokumen nasabah
- b) Data Pokok dan Analisis Pendahuluan
 - (1) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - (2) Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - (3) Agunan
 - (4) Laporan keuangan
 - (5) Data kualitatif dari calon nasabah
 - (6) Penelitian Data
 - (7) Penelitian atas Realisasi Usaha
 - (8) Penelitian dan Penilaian Barang Jaminan
 - (9) Laporan Keuangan dan Penelitiannya

2) Keputusan Permohonan Pembiayaan

- a) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
- b) Wewenang pengambilan keputusan

d. Aspek-aspek Analisis Pembiayaan

Muhammad (2005:62) mengemukakan ada beberapa aspek-aspek yang harus dilakukan ketika bank syariah melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah dalam memutuskan besaran pembiayaan yang akan diberikan, diantaranya adalah:

1) Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi

Evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi pada usaha yang dibiayai dapat dilihat dari kemampuan pemilik usaha dalam mengelola dan menawarkan produknya, karena tingkat keberhasilan pemasaran hasil produksi tersebut dapat menjamin pemilik usaha dalam menyelesaikan pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank, sehingga semakin baik manajemen pengelolaan pemasaran untuk mencapai permintaan yang tinggi maka akan semakin besar hasil produksi yang didapatkan.

2) Evaluasi Manajemen Perusahaan Debitur

Perkembangan dan pengelolaan sebuah perusahaan didasarkan pada manajemen, dimana bank bank dan tim pelaksana analisis pembiayaan harus memperhatikan bagaimana nasabah pembiayaan mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaannya dengan baik dan benar, sehingga nantinya perusahaan mampu memperoleh keuntungan yang diharapkan untuk dikelola menjadi harta kekayaan perusahaan.

3) Analisis Kondisi Keuangan

Analisis kondisi keuangan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan memastikan calon nasabah pembiayaan apakah mampu dalam mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalani, untuk menyelesaikan seluruh pembiayaan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan bagaimana calon nasabah pembiayaan dalam mengelola dana yang diajukan secara bijak.

e. Pedoman Memorandum Pembiayaan

Penyusunan memorandum pengajuan pembiayaan merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menilai kelayakan permohonan pembiayaan. Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal yang berisi analisis-analisis dari perencanaan pembiayaan yang akan diajukan. Dalam memorandum pembiayaan, pemohon pengajuan harus mencantumkan hal-hal, seperti: tujuan dari pembiayaan yang akan diajukan, hal apa saja yang melatarbelakangi calon nasabah mengajukan pembiayaan, kondisi usaha dari nasabah, analisis keuangan dari calon nasabah, analisis jaminan atau agunan, analisis resiko pembiayaan yang diajukan dan kesimpulan serta rekomendasi pengajuan pembiayaan tersebut (Muhammad, 2005:64).

f. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Proses analisis permohonan pembiayaan hingga pembiayaan yang diajukan dinyatakan layak untuk dibiayai hingga proses pencairan pembiayaan adalah langkah terakhir dari suatu proses pengajuan pembiayaan. Setelah proses pencairan pembiayaan dilakukan, pihak bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan tersebut. Aktivitas ini bertujuan untuk memantau pembiayaan yang disetujui sesuai sasaran dan target pengajuan pembiayaan,

sehingga dengan adanya pengawasan bank dapat menghindari penyelewengan-penyelewengan baik dari dalam maupun dari luar bank syariah. Hal ini juga membantu bank syariah untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi pada bidang pembiayaan, serta memajukan efisiensi dalam mengelola tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Bank syariah dapat memantau dan mengawasi pembiayaan tersebut melalui informasi nasabah dalam menggunakan dananya. Bank syariah juga dapat mengevaluasi dengan melakukan kunjungan terhadap nasabah pembiayaan, bagaimana nasabah menggunakan dana yang diberikan dan bagaimana kondisi kemajuan usaha yang dibiayai sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang menguntungkan (Muhammad, 2002:309).

g. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang sering terjadi pada proses pembiayaan adalah risiko ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya ketika telah jatuh tempo pembayaran angsuran. Penanganan dalam pembiayaan ini, bank syariah harus melakukan analisis penyebab kemacetan yang terjadi, baik dari aspek internal maupun aspek eksternal. Selanjutnya bank dapat melakukan proses penggalian potensi pada nasabah, yaitu memotivasi untuk memperbaiki penyebab kemacetan angsuran

atau usaha yang dijalankan sehingga dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank digunakan secara efektif. Namun apabila kemacetan pada pembiayaan masih terjadi, pihak bank syariah dapat melakukan perbaikan akad yang digunakan atau memberikan pembiayaan ulang kepada nasabah, melakukan penundaan pembayaran angsuran, memperkecil angsuran dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau memperkecil margin bagi hasil agar pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dapat terselesaikan hingga akhir (Muhammad, 2002:311).

4. Kerangka Teori Tentang Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan

a. Risiko Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan oleh lembaga keuangan, baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah tidak pernah terlepas dari risiko yang kemungkinan terjadi di kemudian hari, risiko-risiko tersebut dapat dijumpai sebelum atau bahkan sesudah pengajuan pembiayaan disetujui. Risiko tersebut muncul karena berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi yang sebenarnya atau ketidakjujuran nasabah dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak bank, maka apabila terjadi risiko di atas bank syariah harus mampu mengendalikan risiko tersebut menjadi sekecil mungkin.

Risiko pembiayaan bagi bank syariah adalah bank tidak bisa mendapatkan kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah pembiayaan atau investasi, risiko pembiayaan ini dapat dipengaruhi oleh penilaian pembiayaan yang tergesa-gesa karena pihak bank juga dituntut memanfaatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki dengan menyalurkan dananya untuk pembiayaan, sehingga analisis penilaian pembiayaan kurang teliti dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang dibiayai, sehingga dana pembiayaan yang diberikan juga kurang efektif. Risiko pembiayaan dalam analisis penilaian pembiayaan dapat ditekan dengan memberikan batas wewenang keputusan pembiayaan berdasarkan kapabilitasnya dan batas jumlah pembiayaan yang akan diberikan, yang selanjutnya dilakukan diversifikasi (Muhammad, 2002:358).

b. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia manajemen risiko merupakan metodologi pendekatan analisis risiko yang terstruktur untuk mengelola ketidakpastian suatu ancaman yang timbul dari serangkaian aktivitas manusia dalam menggunakan sumber daya. Dalam mengendalikan dan menekan risiko yang mungkin timbul pada proses pembiayaan dan investasi, bank syariah harus menyusun analisis manajemen risiko pembiayaan secara baik dan benar, yang pertama pihak bank dapat

melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dan melakukan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah dan usaha yang disetujui untuk dibiayai (Muhammad, 2002:365).

5. Kerangka Teori Tentang Pembiayaan Paket Masa Depan PT. BTPN Syariah

Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah salah satu produk penyaluran dana bagi usaha mikro kecil menengah yang menggunakan akad *wakalah wal murabahah* dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, produk pembiayaan ini diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang memiliki usaha untuk dikembangkan maupun bagi yang belum memiliki usaha tetapi mempunyai tekad untuk berusaha membangun dan menumbuhkan usaha yang tidak memiliki akses dan jaminan kepada bank. Pembiayaan PMD ini ditujukan sebagai usaha pemberdayaan melalui pemberian pembiayaan untuk usaha produktif, sehingga pada pemberian pembiayaan PMD nantinya dapat mendorong seluruh nasabah untuk giat dalam mengelola dana yang diberikan pada usahanya agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan (<http://www.btpnsyariah.com/produk/>).

Pembiayaan PMD memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 1.000.000 - 3.000.000 tanpa agunan dan memberikan proteksi asuransi jiwa selama masa pembiayaan berlangsung pada periode

pertama, kemudian dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu dengan jangka waktu pengembalian satu tahun. Di akhir periode, nasabah yang memiliki track record bagus selama pembayaran angsuran, yang berarti nasabah membayar tepat waktu dapat mengajukan dan menerima pembiayaan pada periode berikutnya dengan jumlah yang lebih besar yaitu dua kali lipat dari plafond pada periode awal tanpa agunan. Dengan adanya pembiayaan PMD, BTPN Syariah berharap tidak hanya dapat menyalurkan dana yang telah dihimpun tetapi juga mampu memberikan solusi keuangan kepada setiap nasabah, kemudian merancang perencanaan keuangan sederhana untuk memulai usaha, ikut berpartisipasi terhadap seluruh anggota kelompok pembiayaan dan melibatkan karyawan BTPN Syariah yang bertindak sebagai fasilitator pembiayaan untuk menjadi teladan bagi nasabah BTPN Syariah dalam membangun dan mengembangkan usaha yang dibiayai. Pembiayaan PMD ini terdiri dari 4 komponen yang saling terkait, yaitu;

- a. Pembiayaan, tabungan, dan asuransi berkelanjutan
- b. Pelatihan Daya (*Capacity Building Program*)
- c. Sistem keanggotaan (kelompok formal, pertemuan wajib dua mingguan, disiplin menabung, dan tanggung renteng)
- d. Karyawan bank terlatih untuk menjadi pembina

Produk pembiayaan PMD memberikan penekanan terhadap paket pembiayaan yang hanya digunakan untuk tujuan produktif, dimana

program pembiayaan ini merupakan suatu langkah dalam memulai dan mengembangkan agar terfokus pada pembangunan karakter pada setiap nasabah pembiayaan. Hal ini diharapkan agar setiap nasabah memiliki tanggungjawab dan sikap disiplin untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola usaha melalui program pembiayaan PMD ini. Dengan demikian, Pembiayaan PMD dirancang dengan membangun empat perilaku utama, yaitu yang pertama adalah keberanian calon nasabah untuk memulai usaha. Kedua adalah memiliki sikap disiplin dalam memegang komitmen untuk tepat waktu membayarkan kewajibannya dan mengelola dana yang diberikan secara bijaksana. Ketiga adalah kemauan untuk bekerja keras dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang dijalani, dan keempat adalah masing-masing dari anggota kelompok saling membangun solidaritas terhadap kelompok pembiayaannya (Sumber di peroleh dari hasil observasi dengan melakukan wawancara kepada Manager Sentra MMS Pembiayaan PMD Area Temanggung Desa Kandangan pada tanggal 28 September 2016).

Proses Mobile Marketing Syariah (MMS) Pembiayaan PMD dalam menawarkan produk pembiayaan kepada masyarakat, dilakukan dengan dua cara yaitu: bersosialisasi dan mengadakan mini meeting kepada masyarakat pedesaan khususnya ibu-ibu. Sosialisasi kepada masyarakat disampaikan langsung oleh anggota Pembina Sentra dan Manager Sentra MMS Pembiayaan PMD PT. BTPN Syariah dengan

mengenalkan dan menawarkan mengenai pembiayaan PMD ini seperti apa? Apa keunggulan dari produk tersebut? Bagaimana prosedur pembiayaan PMD? Dan apa saja manfaat yang dapat diterima nasabah dari pembiayaan PMD yang diajukan?. Dari sosialisasi tersebut, selanjutnya karyawan MMS Pembiayaan PMD BTPN Syariah dapat mengetahui seberapa besar potensi masyarakat untuk bergabung dalam pembiayaan PMD. Selanjutnya karyawan MMS akan mengadakan mini meeting kepada seluruh calon nasabah yang berminat untuk bergabung dalam pembiayaan PMD. Dalam *mini meeting* ini calon nasabah akan mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai pembiayaan PMD, prosedur pengajuan pembiayaan, syarat dan ketentuan dalam mengajukan pembiayaan, dan tata tertib ketika menjadi nasabah pembiayaan. Dari *mini meeting* tersebut karyawan MMS akan mendapatkan gambaran secara umum mengenai calon nasabah pembiayaan yang akan dibiayai, usaha yang dikelola oleh calon nasabah, berapa omset penjualan, bagaimana laporan keuangan sederhana yang dimiliki, dan tujuan perencanaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Sehingga karyawan MMS dapat melakukan screening calon nasabah sebelum pengajuan pembiayaan diverifikasi dan dianggap layak untuk dibiayai (Observasi diperoleh dari hasil wawancara kepada Manager Sentra MMS Area Temanggung Desa Kandangan pada tanggal 29 Oktober 2016).